



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015**


**TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi masyarakat, perlu disusun rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 menyatakan, rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten/ kota diatur melalui peraturan daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 21) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015.



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI PESISIR SELATAN**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2025.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPKK adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 11 (sebelas) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
6. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya yang terbagi atas lima perwilayahan kepariwisataan;
7. Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KUPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal.
8. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang.
9. Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah

administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Kawasan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses mengkomunikasikan daya tarik wisata dan mengelola jejaring dengan pemangku kepentingan untuk pengembangan Kepariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
18. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya

manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Prasarana Umum Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
21. Fasilitas Umum Kepariwisata adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kepariwisataan.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
23. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.
24. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.
25. Kompetensi adalah kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pelaku pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26. Sertifikasi adalah proses penilaian kelayakan usaha dan pelaku Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik

Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.

27. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
28. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
29. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
30. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB II**

### **PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan kepariwisataan kabupaten tahun 2015 – 2025, meliputi :
  - a. pembangunan destinasi pariwisata;
  - b. pembangunan pemasaran pariwisata;
  - c. pembangunan industri pariwisata; dan
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPKK.
- (3) RIPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2015-2025.
- (4) Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten adalah Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing dan memberikan kesejahteraan pada tahun 2025.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) misi pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :



- a. mengembangkan destinasi pariwisata berdaya saing nasional, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pembangunan wilayah;
  - b. mengembangkan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
  - c. mengembangkan industri pariwisata berbasis potensi lokal;
  - d. mengembangkan profesionalisme pengelolaan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia dengan berpedoman *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*;
  - e. mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dan daerah.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata;
  - b. meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang ramah lingkungan;
  - c. meningkatkan sinergi kepariwisataan dengan sektor ekonomi lain;
  - d. meningkatkan peluang investasi pada destinasi wisata;
  - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
  - f. mengoptimalkan pasar wisata melalui promosi dan kemitraan pariwisata;
  - g. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pemasaran wisata;
  - h. menguatkan citra wisata (*The soul of tropical coastal Sumatra*);
  - i. mewujudkan mitra usaha pariwisata yang kuat, berdaya saing dan kredibel;
  - j. mewujudkan organisasi dinas kepariwisataan yang kuat;
  - k. menyediakan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan masyarakat sadar wisata;
  - l. mengembangkan *standard operational procedure* kepariwisataan yang efisien;
  - m. mengembangkan industri kreatif berbasis budaya lokal;

- n. mengembangkan industri kerajinan.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. meningkatnya apresiasi terhadap kebudayaan daerah;
  - b. terwujudnya wisata yang bersih dan madani;
  - c. tersedianya obyek wisata yang representatif dan berkelanjutan;
  - d. meningkatnya arus kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara;
  - e. meningkatkan rasa cinta dan memiliki tanah dan air;
  - f. meningkatnya potensi seni dan lestari nilai sejarah dan budaya; dan
  - g. meningkatnya perekonomian masyarakat.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diarahkan pada:
- a. destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya yang berprinsip pada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
  - b. promosi bersama guna pemantapan pencitraan kepariwisataan;
  - c. industri pariwisata yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan yang mendorong sinergisitas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan RIPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
  - a. tahap I, tahun 2015;

- b. tahap II, tahun 2016-2020;
  - c. tahap III, tahun 2021-2025.
- (3) RIPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 4**

- (1) RIPKK menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat harus mendapat dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

#### **Pasal 5**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempedomani Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya ini.

#### **Pasal 6**

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

## **PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA**

#### **Pasal 7**

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata ;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;

- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

### **Bagian Kesatu**

### **Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata**

#### **Pasal 8**

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. 4 (empat) KUPK ;
- b. 9 (sembilan) KSPK ; dan
- c. 2 (dua) KPPK.

#### **Pasal 9**

KUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan dengan cakupan wilayah kawasan dan/atau kecamatan yang berkualitas dan dikenal luas secara provinsi dan nasional;
- b. memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala provinsi dan nasional dalam bentuk paket perjalanan wisata dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- d. memiliki kontribusi terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor hotel, restoran dan rekreasi); dan
- e. memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang memadai.

#### **Pasal 10**

KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang berkualitas dan dikenal luas secara regional;

- b. memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala regional;
- c. memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- d. memiliki kontribusi yang relative kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor hotel dan restoran); dan
- e. memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai.

#### **Pasal 11**

KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan dengan kriteria :

- a. kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang potensial;
- b. memiliki potensi daya tarik alam, budaya dan lingkungan;
- c. memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum memadai;
- d. memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor hotel dan restoran); dan
- e. belum memiliki fasilitas pendukung pariwisata.

#### **Pasal 12**

- (1) Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 terdiri dari :
  - a. KUPK Mandeh - Kecamatan Koto XI Tarusan, yang terdiri dari KSPK Kecamatan Bayang dan Kecamatan Bayang Utara;
  - b. KUPK Carocok Painan - Kecamatan IV Jurai, yang terdiri dari KSPK Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera;
  - c. KUPK Pasir Putih - Kecamatan Lengayang yang terdiri dari KSPK Kecamatan Ranah Pesisir serta KPPK Kecamatan Linggo Sari Baganti; dan

- d. KUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah - Kecamatan Lunang yang terdiri dari KSPK Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Silaut serta KPPK Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan.
- (2) Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

Pembangunan perwilayahan KUPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dititikberatkan pada :

- a. KUPK dititikberatkan pada pengembangan industri dan pemasaran tanpa mengabaikan pengembangan kelembagaan dan destinasinya;
- b. KSPK dititikberatkan pada pengembangan destinasi dan kelembagaan serta pembangunan industri dan pemasaran yang mengikuti perkembangan destinasi dan kelembagaan;
- c. KPPK dititikberatkan pada pengembangan destinasi tanpa mengabaikan pengembangan pemasaran, industri, dan kelembagaannya.

### **Pasal 14**

Arah kebijakan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan di setiap wilayah destinasi pariwisata.
- b. penegakan regulasi di setiap wilayah destinasi pariwisata.

### **Pasal 15**

Strategi untuk perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Pembangunan di setiap wilayah destinasi pariwisata;

- b. menyusun peraturan pelaksana Rencana Detail Pembangunan di setiap wilayah destinasi pariwisata;
- c. melakukan pengawasan terhadap penerapan rencana detail di setiap wilayah destinasi pariwisata;
- d. melakukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan masyarakat dalam penegakan regulasi.

## **Bagian Kedua**

### **Pembangunan Daya Tarik Wisata**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pembangunan dan pengembangan:
  - a. daya tarik wisata alamiah;
  - b. daya tarik wisata budaya;
  - c. daya tarik wisata lingkungan; dan
  - d. daya tarik wisata hasil buatan manusia atau iven di destinasi pariwisata.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdayanya yang mendorong pertumbuhan wilayah destinasi pariwisata.

#### **Pasal 17**

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. pengembangan daya tarik wisata baru untuk mendorong pertumbuhan di setiap wilayah destinasi pariwisata;

- b. meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi untuk menarik minat segmen pasar yang telah ada dan menarik minat kunjungan ulang wisatawan dengan segmen pasar yang lebih luas; dan
- c. merevitalisasi daya tarik wisata dalam upaya keberlanjutan dan daya saing setiap wilayah destinasi pariwisata.

### **Pasal 18**

Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan untuk mendukung upaya perintisan daya tarik baru;
- b. mengembangkan daya tarik wisata bahari;
- c. memperkuat elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kepariwisataan pada setiap destinasi pariwisata;
- d. memperkuat penataan ruang wilayah dan lingkungan dalam mengembangkan keragaman daya tarik wisata;

### **Bagian Ketiga**

### **Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata**

### **Pasal 19**

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai dan angkutan laut;
  - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai dan angkutan laut; dan
  - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai dan angkutan laut.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan



pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam wilayah destinasi pariwisata.

### **Pasal 20**

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi :

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses, kenyamanan dan keamanan wisatawan menuju destinasi wisata dan pergerakan wisatawan di setiap wilayah destinasi pariwisata; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

### **Pasal 21**

Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi yang aman, nyaman, kecukupan kapasitas angkut, keragaman jenis moda transportasi untuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di setiap wilayah destinasi pariwisata yang sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi dan kemudahan reservasi moda transportasi dari berbagai pilihan jenis moda transportasi.

## **Bagian Keempat**

### **Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata**

### **Pasal 22**

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan

fasilitas pariwisata meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan wilayah destinasi pariwisata ;
- b. peningkatan fungsi prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing wilayah destinasi pariwisata ; dan



**Pesisir Selatan**

**Pasal 23**

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. memberikan insentif dan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta;
- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah kabupaten dan swasta atau skema kemandirian pengelolaan di setiap wilayah destinasi pariwisata;

**Bagian Kelima**

**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata**

**Pasal 24**

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi sumberdaya masyarakat lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang kepariwisataan;
- b. memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil, industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- c. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil, industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pariwisata dalam mewujudkan iklim kondusif kepariwisataan di setiap wilayah destinasi pariwisata.

## **Pasal 25**

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas produk dan kemampuan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagai komponen pendukung pariwisata di Destinasi Pariwisata;
- b. Memperkuat akses dan jejaring industri kecil, industri menengah serta usaha pariwisata skala kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- c. Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi industri kecil, industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan Kepariwisataannya di setiap wilayah DUPK.

## **Bagian Keenam**

### **Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata**

#### **Pasal 26**

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

### **Pasal 27**

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri dan luar negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mempermudah birokrasi investasi di bidang pariwisata untuk menghilangkan *high cost economy*;
- c. menyediakan informasi peluang investasi dan promosi investasi destinasi pariwisata;
- d. meningkatkan sinergi dan koordinasi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait

## **BAB IV**

### **PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA**

#### **Pasal 28**

Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi :

- a. pengembangan pasar wisata ;
- b. pengembangan citra pariwisata ;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran ; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

## **Bagian Kesatu**

### **Pengembangan Pasar Wisata**

#### **Pasal 29**

Arah kebijakan pengembangan pasar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
- b. pengembangan pengelolaan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran di setiap wilayah destinasi pariwisata.

#### **Pasal 30**

Strategi pengembangan pasar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi :

- a. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, strategis dan potensial.
- b. meningkatkan intensitas pemasaran melalui kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang diselenggarakan oleh berbagai sektor.

## **Bagian Kedua**

### **Pengembangan Citra Pariwisata**

#### **Pasal 31**

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan citra pariwisata kabupaten pesisir selatan secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

- b. mendorong tersedianya komponen harga yang jelas dan sesuai dengan pelayanan yang akan didapatkan.

### **Pasal 32**

- (1) Strategi peningkatan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah membangun citra masing-masing destinasi pariwisata kabupaten;
- (2) Strategi peningkatan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi :
  - a. peningkatan kegiatan diplomasi, dan komunikasi dari setiap destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan pariwisata dalam mengawasi komponen harga di setiap wilayah destinasi pariwisata.

### **Bagian Ketiga**

### **Pengembangan Kemitraan Pemasaran**

### **Pasal 33**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan pola-pola pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- b. membangun kerjasama dengan pelaku pariwisata melalui pelaksanaan familiarization trip.

### **Pasal 34**

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi :

- a. meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
- b. memperkuat kerjasama pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata dengan negara-negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengembangan Promosi Pariwisata**

#### **Pasal 35**

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :

- a. mengembangkan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar;
- b. membangun hubungan komunikasi dengan pelaku promosi pariwisata untuk menarik minat kunjungan ulang wisatawan.
- c. peningkatan publikasi pemasaran pariwisata yang didukung oleh data dan informasi yang lengkap untuk setiap destinasi serta promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik.

#### **Pasal 36**

Strategi pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi :

- a. Penguatan fungsi promosi pariwisata melalui fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar.
- b. Memperkuat sumberdaya pengelola pariwisata atau tenaga kerja yang terdidik dan berpengetahuan untuk membangun jaringan antara pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

- c. Meningkatkan kelengkapan dan kualitas bahan promosi cetak, elektronik dan publikasi kepariwisataan.

## **BAB V**

### **PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA**

#### **Pasal 37**

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penguatan Struktur Industri Pariwisata**

#### **Pasal 38**

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. menumbuhkan industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.


#### **Pasal 39**

Strategi penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. menyediakan kemudahan bagi tumbuhnya industri pariwisata




- b. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata
- c. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.



Strategi peningkatan daya saing produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. menguatkan kualitas produk wisata;
- c. meningkatkan pengemasan produk wisata;
- d. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;

- e. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
- g. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.



Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

#### **Pasal 43**

Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi :

- a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.

## **Bagian Keempat**

### **Penciptaan Kredibilitas Bisnis**

#### **Pasal 44**

Arah penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

#### **Pasal 45**

Strategi untuk penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi :

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

## **Bagian Kelima**

### **Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan**

#### **Pasal 46**

Arah pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

#### **Pasal 47**

Strategi pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi :

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan

- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## **BAB VI**

### **PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 48**

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata ; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penguatan Organisasi Kepariwisata**

#### **Pasal 49**

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata.

## **Pasal 50**

Strategi penguatan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi :

- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi;
- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah kabupaten;
- e. memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan pada tingkat destinasi wisata;
- f. menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di tingkat destinasi dan pemerintah dalam pembangunan;
- g. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah daerah;
- h. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri pariwisata di tingkat pemerintah daerah
- i. memfasilitasi Gabungan Industri Pariwisata Daerah;
- j. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata**

## **Pasal 51**

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata; dan
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

### **Pasal 52**

Strategi pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
  - b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan;
  - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap wilayah destinasi pariwisata;
  - d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan;
- dan

### **Bagian Ketiga**

### **Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata**

### **Pasal 53**

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan wilayah destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- c. penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata.

### **Pasal 54**

Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Pariwisata terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang kepariwisataan;

- b. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata;
- e. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Pesisir Selatan di luar negeri;
- f. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata;
- g. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
- h. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- i. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis;
- j. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- k. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan;
- l. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

## **BAB VII**

### **INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN**

#### **Pasal 55**

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten jangka waktu tahun 2010-2025 serta penanggungjawab pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana

pembangunan jangka menengah.

- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya;
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.



Pembiayaan untuk pelaksanaan RIPKK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPKK.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPKK; dan
  - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.




## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015  
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (2/2015)